

**PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2015 PADA NAGARI
KOTO TUO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Oleh:

IVAN DWIGUSTIAN SIREGAR
1210113040

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VIII)**



Dosen Pembimbing:

1. Syofiarti, S.H., M.Hum
2. Hendria Fitrina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2015 PADA NAGARI KOTO TUO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ivan Dwigustian Siregar, syofiarti, Hendria Fitrina

ABSTRAK

Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan secara tegas dalam pasal 18B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa atau Desa Adat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada tahun 2014 lalu telah membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bertujuan untuk memperkuat dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintahan desa serta komunitas yang berada di desa agar Desa tersebut dapat lebih maju dan menjadi Desa yang mandiri. Adanya perubahan ini diharapkan pembangunan di setiap Desa menjadi merata dengan melihat faktor-faktor tertentu yang terdapat pada Desa tersebut. Dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan Dana Desa tersebut tentu banyak ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan, berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian, dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota”. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Tuo pada tahun 2015 belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan dan pelatihan mengenai Dana Desa tersebut, yang mengakibatkan aparat desa menjadi kebingungan dalam beberapa hal pelaksanaannya.

Kata kunci – **Pengelolaan, Dana Desa, Otonomi Daerah**